

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks penelitian**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Pembinaan terhadap keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti, bahwa peraturan yang dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita-cita unifikasi. Cita-cita unifikasi selanjutnya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974.<sup>3</sup>

Pengertian perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 46

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja.<sup>5</sup> Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak adanya ikatan lahir batin, maka tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.

Ikatan perkawinan yang merupakan perbuatan mulia menurut hukum Islam tersebut, pada dasarnya sesuai dengan dasar hukum perkawinan bagi orang Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat (3) beserta artinya:<sup>6</sup>

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*“...maka bolehlah kamu menikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, hendaklah kamu nikahi seorang saja”.*

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014), hal. 2

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 84

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 77

Sesuai ketentuan dengan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>7</sup> Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka menaati perintah Allah SWT.

Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan *ukhrowi* (akhirat) di kemudian hari.<sup>8</sup> Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Sebagai konsekuensi logis dari adanya perkawinan adalah adanya hak dan kewajiban, baik dari pihak istri maupun suami. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dengan beban kewajiban keduanya. Dengan demikian

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 114

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 115

sejatinya kedua belah pihak tidak ada yang lebih maupun yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri telah banyak diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Beberapa inti dari ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 228, bahwa suami janganlah mencari-cari kesalahan istrinya dengan maksud hendak mengambil kembali sesuatu yang pernah ia berikan terhadap istrinya. Bahwa suami harus menggauli istrinya secara *ma'ruf* (baik), bahwa bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma'ruf* dan bagi suami setingkat lebih atas dari istri.

Demikian juga halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah mengatur tentang kewajiban dan hak suami istri. Di mana dalam pasal 30 hingga pasal 34 telah dijelaskan, “bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tanggah sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan”.

Setelah seseorang menjadi pasangan suami-istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun istri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan al-Quran dianggap istri atau suami nusyuz. Agar terhindar dari suatu permasalahan yang membuat salah satu pihak merasa hak atau kewajiban tidak dilakukan dengan semestinya, maka salah satu cara mengatasi permasalahan tersebut, biasanya antara suami dan istri memiliki perjanjian pernikahan. Perjanjian perkawinan diatur dalam UUP Pasal 29.

Perjanjian pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak suami atau istri untuk menjaga hak dan kewajiban satu sama lain agar tidak terjadi permasalahan yang dihindari seperti kelalaian mengenai nafkah baik nafkah lahir maupun batin, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, tetapi tetap dalam koridor dari hukum perjanjian. Tetapi tidak dipungkiri bahwa perjanjian pernikahan masih menjadi hal yang tabu dalam pemikiran masyarakat karena dianggap bukan budaya sekitar dan dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan dan bersiap untuk bercerai atau melepas tanggung jawab pasangan apabila terjadi perpisahan. Dalam Hukum Islam, perjanjian semacam ini sudah tertera di halaman akhir buku nikah, yang disebut sighth taklik dan dibacakan suami. “Perjanjian perkawinan baru sah apabila dilakukannya sesudah perjanjian.

Sebab itulah taklik talak, yang juga termasuk dalam perjanjian, dilaksanakan sesudah perkawinan dilangsungkan.”<sup>9</sup>

Perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 29 UUP dapat diubah atau dicabut atas persetujuan suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga atau orang lain apabila terkait. Sedangkan taklik talak di dalam KHI adalah perjanjian yang tidak dapat diubah ataupun dicabut selama-lamanya apabila telah diikrarkan (Pasal 46 (3) KHI). Kemudian, Isi atau sighth taklik talak telah diatur oleh Menteri Agama, suami hanya akan menyetujui dan juga menandatangani akta nikah. (Pasal 11 [3] Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975). Ini berarti, taklik talak tidak termasuk kategori perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. (Pasal 1 (e) KHI).

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pasal 29 UUP mengatur tentang perjanjian pernikahan, maka dalam KHI perjanjian pernikahan diatur cukup panjang dalam pasal 45-52 KHI. KHI menyebutkan bahwa pasangan suami istri dapat membuat perjanjian berupa taklik talak atau perjanjian dalam bentuk lain tanpa menyalahi atau selama tidak menyimpang dari hukum yang berlaku (pasal 45 [1-2]). Ini berarti unsur-unsur yang ada dalam sebuah perjanjian tidak dibatasi, mencakup apa saja selama tidak menyalahi atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>9</sup> T. Jafizham, *Persintuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: C V. Percetakan Mestika, 1977), hal. 112

Pelanggaran perjanjian dalam taklik talak tidak langsung berimplikasi pada putusnya perkawinan, melainkan harus ada gugatan yang dibuat oleh pihak istri kepada pengadilan lalu setelah itu baru diproses sesuai dengan prosedur perceraian. Hukum perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut ataupun diubah apabila telah diikrar dan telah disetujui dengan tanda tangan yang telah dibubuhi di dalam akta nikah. Dalam hal ini perjanjian perkawinan berupa taklik talak berimplikasi memperbolehkan pihak istri menggugat cerai khuluk (pasal 51 KHI). Dengan ini dapat dilihat bahwa perjanjian perkawinan taklik talak tidak mengikat suami dan tidak ada konsekuensi yang ditanggung suami atas pelanggaran yang dilakukan. Menunjukkan bahwa taklik talak belum mampu menjamin hak-hak perempuan sepenuhnya.

Masalah dalam rumah tangga adalah sebuah masalah yang umum terjadi dikalangan masyarakat, pemicu penyebabnya bisa dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga tersebut. Apabila kerukunan rumah tangga mereka sudah goyah dan penyebabnya adalah sebuah pelanggaran taklik talak yang pernah mereka janjikan setelah akad nikah maka seorang istri dapat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan oleh suami. Karena pemahaman terhadap pelanggaran taklik talak yang ada pada perjanjian perkawinan setelah akad nikah yang dinamakan sighat taklik talak, merupakan perjanjian yang apabila dilanggar oleh suami maka jatuhlah talak yang digantungkan kepada istri secara langsung.

Dengan berbagai pertimbangan, tentunya setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan diri agar tidak menemukan kesulitan setelah menikah. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda, persiapan yang matang menjadi penting sebagai dasar untuk membangun rumah tangga yang diimpikan setiap pasangan yang akan menikah. Salah satu aspeknya adalah dari segi hukum guna melindungi hak dari masing-masing pihak.

Di Indonesia, memiliki satu fenomena unik di mana dalam pernikahan yang dilaksanakan dengan agama Islam banyak diikuti dengan pembacaan *sighat taklik talak*.<sup>10</sup> Taklik talak artinya ucapan yang diikrarkan oleh suami kepada istrinya yang dikaitkan dengan sesuatu sebagai syaratnya. Begitu pula yang terjadi di Kecamatan Kras Pasangan calon pengantin juga membaca *sighat taklik talak* yang ada di akta nikah. Dan melalui observasi yang dilakukan peneliti di beberapa desa di kecamatan Kras peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan *sighat taklik* ini, diantaranya adalah terjadinya pelanggaran *sighat taklik* oleh pihak suami dimana suami tidak memberi nafkah kepada istri selama lebih dari 3 bulan. Ada juga yang menjadikan *sighat taklik talak* ini sebagai alasan agar dapat berpisah dengan pasangannya hanya karena sudah tidak saling mencintai dan tidak cocok lagi antara satu dengan yang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 398

<sup>11</sup> Observasi peneliti dan wawancara dengan Tokoh Masyarakat (modin) bapak anam, kanigoro, 13 September 2021

Berdasarkan pembahasan dan observasi di atas, menjadi alasan peneliti untuk meneliti bagaimana urgensi dari taklik talak ini terhadap istri sebagai objek yang hak-haknya dapat dilindungi dengan adanya perjanjian perkawinan taklik talak jika ditinjau dari sudut pandang Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tinjauan ini akan diimplementasikan dalam bentuk karya ilmiah yakni, skripsi dengan judul: “Urgensi Taklik Talak Terhadap Istri Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”.

#### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini tentang taklik talak, pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik taklik talak terhadap istri di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai taklik talak terhadap istri di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri?

#### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik taklik talak terhadap istri di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai taklik talak terhadap istri di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah sumber ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan Islam terkait urgensi taklik talak dan perannya dalam melindungi hak-hak istri. Dan hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dijadikan referensi atau sumber kepustakaan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu pengalaman yang didapatkan selama berkuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dengan praktek yang ada di lapangan melalui interaksi dengan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di masyarakat Kecamatan Kras sebagai objek dalam penelitian ini. Selain itu, manfaat secara praktis lainnya adalah:

- a. Untuk keluarga atau pasangan suami istri hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peran taklik talak ini dapat melindungi hak-hak istri.
- b. Untuk masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana memperluas wawasan mengenai taklik talak.
- c. Untuk Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan atau menjadi referensi bacaan guna membandingkan pemikiran Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah antara satu sama lain.

- d. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau untuk memperluas pandangan mengenai perkawinan khususnya dalam pembahasan taklik talak dan perannya.

#### **E. Penegasan istilah**

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan sebagai skripsi ini, maka penulis mempertegas istilah-istilah yang digunakan dalam judul “Urgensi Taklik Talak Terhadap Istri Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)”, sebagai berikut:

1. Secara konseptual

Penegasan mengenai judul dari peneliti “Urgensi Taklik Talak Terhadap Istri Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)” adalah membahas mengenai tolak ukur seberapa mendesak atau pentingnya peran dari taklik talak ini dalam kelangsungan perkawinan khususnya bagi seorang istri dengan perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari terjadinya salah penafsiran maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah:

a. Taklik talak

Taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang (mustaqbal). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilaksanakan sesudah akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun dilain kesempatan.<sup>12</sup>

b. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai tokoh agama yang didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal yang berkaitan dengan Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan. Dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

2. Secara Operasional pembatasan penegasan ini juga diperlukan. Dalam penelitian yang berjudul “Urgensi Taklik Talak Terhadap Istri Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri)” peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Uṣūl al-Fiqh Islāmi Jilid I Cet ke-2*, (Beirut: Dār alFikr, 2001), hal. 424

<sup>13</sup> Muhammad Rizqi, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hal. 2, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2825/1/MUKHAMMAD%20RIZQI%20AENURROFIQ%20%28WM%20BLM%29-min.pdf>, diakses pada Senin, 3 Mei 2021

urgensi taklik talak melalui pandangan atau pendapat dari Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Kras dan penerapannya di masyarakat sekitar.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.<sup>14</sup>

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab, antara lain:

Bab I yaitu Pendahuluan, menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori, menjelaskan mengenai perkawinan, perceraian, taklik talak, tokoh nahdlatul ulama dan muhammadiyah, penelitian terdahulu.

Bab III yaitu Metode Penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data,

---

<sup>14</sup> Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Tulungagung: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5

teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat paparan data yang menguraikan gambaran umum Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, praktik taklik talak di Kecamatan Kras, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai taklik talak, serta temuan penelitian.

Bab V yaitu Pembahasan, bab ini menguraikan tentang analisis peneliti mengenai Urgensi taklik talak terhadap istri perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sesuai dengan fokus penelitian.

Bab VI yaitu Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.